



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt. P/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

SUSILAWATI binti SAMSU, Perempuan, Lahir di Sukabumi 15 Juni 1995 (Umur 27 Tahun), Alamat di Kampung Cibalandong 1 RT 004 RW 011, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Agama Islam, Pekerjaan : - .

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Akbar, SH., MH, Indra, Abdul Aziiz, S.H., M.H dan Zulhelmi Hilman Malik, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Aktivis Dewi Keadilan yang beralamat di Jalan Raya Jajaway No. 50 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 15 Desember 2022 Nomor 251/SK/XII/2022/PN Cbd, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon / Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 2 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 6 Desember 2022 dengan Register Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil Perkawinan antara Bapak Samsu dan Ibu Marsiah

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Susilawati yang Lahir di Sukabumi 15 Juni 1995:
3. Bahwa Pemohon telah memilki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dengan Nomor 3202-LT-10052022-0093 atas nama Suilawati Perempuan lahir di Sukabumi ,15 Juni 1995.
4. Bahwa P'emohon Susilawati memiliki e-KTP dengan Nomor Induk: 3202245506920013 nama Susilawati,Jenis kelamin Perempuan,Lahir di Sukabumi ,ya dikeluar kan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupa Sukabumi.
5. Bahwa Pemohon Susilawati mempunyai/terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3202241801110009 atas nama Marsiah,Jenis kelamin Perempuan,Lahir; Sukabumi 18 November 1954 .yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi.
6. Bahwa pertama Pemohon telah membuat dan mempunyai Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wilayah Bogor dengan nomor Paspor AS 329975; tanggal 09 Oktober 2012.
7. Bahwa setelah masa berlaku paspornya habis kemudian Pemohon mengajukan kembali perpanjangan Paspor di wilayah KDEI TAIPEI dengan Nomor paspor C9241821 tertanggal 15 Agustus 2022.
8. Bahwa ketika Pemohon membuat paspor ternyata ada kesalahan penulisan tanggal lahir, sehingga tidak sama seperti yang ada di Ijazah milik Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sekarang bermaksud akan mengganti/merubah Identitas tanggal lahir pada Paspor yang awalnya lahir pada tanggal 07 Juli 1989 menjadi 15 Juni 1995 yang ingin disamakan dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Ijazah.
10. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tanggal lahir di Paspor bertujuan untuk memenuhi persyaratan bekerja ke Luar Negeri.
11. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor imigrasi wilayah Kabupaten Bogor untuk memperbaiki tanggal lahir di Paspor akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Cibadak yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Tanggal Lahir 15 Juni 1995 adalah tanggal Lahir yang sah sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP dan Ijazah.
3. Menyatakan Tanggal Lahir Susilawati yang tertera di dalam Paspor Nomor C9241821 adalah orang yang sama dengan Susilawati Tanggal Lahir 15 Juni 1995 yang tertera di Akta kelahiran, KTP dan Ijazah.
4. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Wilayah Bogor setelah adanya Penetapan ini untuk memperbaiki tanggal lahir pada Paspor Pemohon Nomor C9241821 dari tanggal Lahir 07 Juli 1989 menjadi 15 Juni 1995.
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, hadir Kuasa dari Pemohon, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3202245506920013 atas nama SUSILAWATI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-10052022-0093 tanggal 10 Mei 2022 atas nama SUSILAWATI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202241801110009 atas nama Kepala Keluarga MARSIAH, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Surade, Sukabumi DENGAN NOMOR DN-02 DI 0094509 atas nama SUSILAWATI, dan untuk

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd



selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4 ;

5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan nomor C924 1821 atas nama SUSILAWATI, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pembanding, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SEPULAWAL, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kampung Cibalandong 1 RT 004 RW 011, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah memiliki Passport namun dalam passport tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon, dimana dalam passport tertulis pemohon lahir di Sukabumi pada tanggal 07 Juli 1989 seharusnya lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Juni 1995;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah memperbaiki tahun lahir pemohon tersebut pada passport pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan administrasi di kemudian hari dan agar ada kesesuaian identitas Pemohon dengan data-data pemohon yang lain serta dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon
- Bahwa keseharian Pemohon beserta keluarganya adalah orang yang berkelakuan baik tidak pernah terlibat kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. WILDAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kampung Cibalandong 1 RT 004 RW 011, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa setahu saksi pemohon sudah memiliki Passport namun dalam passport tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon, dimana dalam passport tertulis pemohon lahir di Sukabumi pada tanggal 07 Juli 1989 seharusnya lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Juni 1995;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut pada passport pemohon tersebut agar tidak terjadi kesalahan administrasi di kemudian hari dan agar ada kesesuaian identitas Pemohon dengan data-data pemohon yang lain serta dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon
- Bahwa keseharian Pemohon beserta keluarganya adalah orang yang berkelakuan baik tidak pernah terlibat kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama SUSILAWATI lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Juni 1995 dari ayah bernama SAMSU dan Ibu bernama MARSIAH, Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 3202245506920013 atas nama SUSILAWATI, Kartu Keluarga Nomor 3202241801110009 atas nama Kepala Keluarga MARSIAH dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-10052022-0093 atas nama SUSILAWATI;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah memiliki passport Republik Indonesia dengan nomor C9241821 atas nama SUSILAWATI yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI pada tanggal 15 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2027;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada pada passport Pemohon sehingga sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, sehingga Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Cibadak agar mengizinkan Pemohon memperbaiki data Pemohon yang ada di passport Pemohon dengan menyesuaikan datanya dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak memiliki dasar hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*/ Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik *absolut* maupun *relatif*;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara *absolut* maupun secara *relatif*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut Hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd



suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas akan tetapi pada pokoknya mengenai Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir yang ada pada passport miliknya yang tercatat pada Passport dengan nomor C9241821 atas nama SUSILAWATI yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI pada tanggal 15 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2027;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada pada passport Pemohon sehingga sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Cibadak agar mengijinkan Pemohon memperbaiki data Pemohon yang ada di passport Pemohon dengan menyesuaikan datanya dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan dan ketidaksesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut maka Pemohon khawatir apabila passport dari Pemohon menjadi masalah serta tidak akan dapat diproses untuk perpanjangan masa berlaku paspor tersebut, sehingga untuk itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera pada passport pemohon dengan cara mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon terhadap passport milik Pemohon ke Pengadilan Negeri Cibadak;

Menimbang, bahwa agar tahun lahir Pemohon yang ada di passport sama dengan tahun lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon yaitu tahun 1995;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut yakni dengan mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diperiksa keasliannya dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dalam permohonan ini selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya maka

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga ada mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama SAEPUL AWAL dan WILDAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama SUSILAWATI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Juni 1995 dari ayah bernama SAMSU dan ibu bernama MARSIAH;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana *petitum* ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) yang menuntut agar Hakim yang memeriksa dan memberikan penetapan dalam permohonan *a quo* dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang terdapat pada passport Pemohon sehingga menjadi yang benar yaitu Pemohon bernama SUSILAWATI lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut telah nyata adalah Pemohon orang yang sama dengan yang tertulis pada Passport dengan nama SUSILAWATI, passport nomor C9241821 lahir di Sukabumi pada tanggal 07 Juli 1989;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) Permohonan ini maka Pengadilan memiliki pertimbangan hukum yakni permohonan dari Pemohon didukung oleh bukti surat yang diajukan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 nama Pemohon sudah sesuai dengan bukti P-1 sampai bukti P-5 serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu SAEPUL AWAL dan WILDAN yang pada pokoknya menerangkan kalau Pemohon benar bernama SUSILAWATI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Juni 1995 dan sebelumnya tidak pernah berganti identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka menurut Pengadilan tidak ada hal yang membantah atau menghambat Pemohon untuk dapat menggunakan tahun lahir tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ada dinyatakan bahwa untuk setiap warga negara Indonesia apabila bermaksud untuk mengajukan passport biasa maka diberikan haknya dengan terlebih dahulu mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan tersebut diatas yaitu nama dan tanggal lahirnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan *posita* permohonannya kalau Pemohon bernama SUSILAWATI lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Juni 1995 maka sudah sepatutnya apabila kantor Imigrasi yang berwenang untuk menerbitkan passport tersebut dengan memperbaiki atau mengubah data pada passport dengan nomor C924 1821 atas nama pemegang passport yaitu SUSILAWATI lahir di Sukabumi pada tanggal 7 Juli 1989 untuk kemudian diubah menjadi SUSILAWATI lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Juni 1995;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam *posita* permohonannya serta yang dimintakan oleh Pemohon dalam *petitum* ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga)nya tersebut maka Pengadilan memiliki pertimbangan hukum yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* sudah tepat dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena memang kewenangan Pengadilan Negeri untuk dapat memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon *a quo* dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 semakin membuktikan bahwa permohonan dari Pemohon *a quo* telah didukung dengan bukti yang beralasan hukum dan untuk itu maka sangat beralasan hukum apabila terhadap *petitum* ke-2 (dua) dan ke-3 *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* perintah kepada instansi lain oleh karena tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri untuk itu maka *petitum* nomor 4 (empat) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-1 (satu) permohonan *a quo* maka dapat diberikan pertimbangan hukum yaitu sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, halaman 43-49, maka oleh karena *petitum* ke-4 (empat) permohonan *a quo* tidak dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 (satu) permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang terdapat di passport Nomor C9241821 dari semula tanggal 07 Juli 1989, untuk selanjutnya tahun lahir pada passport dengan Nomor C9241821 tersebut diubah/ diganti menjadi bernama SUSILAWATI, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Juni 1995 kepada Kantor Imigrasi Wilayah Bogor sesuai dengan identitas tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 3202245506920013 atas nama SUSILAWATI, Kartu Keluarga Nomor 3202241801110009 atas nama Kepala Keluarga MARSIAH dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-10052022-0093 atas nama SUSILAWATI;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibadak pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami : AGUSTINUS, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibadak

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh DENI WARSITA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* selaku pengguna Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DENI WARSITA

AGUSTINUS, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. PS	Rp -
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)